



PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN

Jl. Taman Praja Nomor 99, Madiun, Jawa Timur 63133,
Telepon (0351) 463297 Pos-el: kecamatan_taman@madiunkota.go.id
Laman <http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR: 143/362/401.303/2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SAWAH DI WILAYAH KECAMATAN TAMAN UNTUK
TANAMAN PADI DAN NON PADI PERIODE MASA TANAM 2025-2026
CAMAT TAMAN,

Menimbang : a. Bahwa sewa barang milik daerah berupa tanah sawah milik Pemerintah Kota Madiun di wilayah Kecamatan Taman masa tanam tahun 2024-2025 akan berakhir pada 31 Oktober 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Penetapan Harga Dasar sewa Periode Masa Tanam Tahun 2025 - 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Memperhatikan : Hasil survey harga pasaran sewa tanah sawah di masing-masing kelurahan dan kondisi di lapangan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Harga Dasar sewa barang milik daerah berupa tanah sawah untuk tanaman padi atau non padi periode masa tanam Tahun 2025 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Harga Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” merupakan hasil survey harga pasaran sewa tanah di sekitar lokasi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 9 Oktober 2025

Camat Taman,



M. Yusuf Asmadi, S.Sos., M.M
Pembina
NIP 197210201998031009

Lampiran : Keputusan Camat Taman
Nomor : 143/362/401.303/2025
Tanggal : 9 Oktober 2025

PENETAPAN HARGA DASAR SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SAWAH DI WILAYAH KECAMATAN TAMAN
UNTUK TANAMAN PADI DAN NON PADI
PERIODE MASA TANAM TAHUN 2025-2026

NO	LOKASI	LUAS (KOTAK)	HARGA DASAR (PER KOTAK)
A.	KELURAHAN MOJOREJO		
	1. Depan TPA	2,5	Rp 3.005.000
	2. Gedongan	3,5	Rp 4.100.000
	3. Jl. Kunir Ngegong	3,5	Rp 6.000.000
	4. Koci 1	1,6	Rp 2.750.000
	5. Koci 2	5,7	Rp 2.930.000
	6. Koci 3	5,4	Rp 3.030.000
	7. Manguharjo 1	2,5	Rp 2.440.000
	8. Manguharjo 2	2,9	Rp 1.750.000
	9. Rejomulyo	2	Rp 2.640.000
	10. Timur Kebun Jeruk 1	3,5	Rp 5.300.000
	11. Timur Kebun Jeruk 2	3,5	Rp 5.105.000
B.	KELURAHAN PANDEAN		
	1. Koci	3,5	Rp 1.900.000
	2. Serayu	1,5	Rp 2.500.000
	3. Tawangrejo 1	29,6	Rp 2.050.000
	4. Tawangrejo 2	6	Rp 1.000.000
C.	KELURAHAN BANJAREJO		
	1. Banjarejo	0,84	Rp 1.400.000
	2. Koci	4,9	Rp 2.710.000

NO	LOKASI	LUAS (KOTAK)	HARGA DASAR (PER KOTAK)
D.	KELURAHAN MANISREJO		
	1. Pagu I (Jl. Pagu Indah)	1,2	Rp 2.590.000
	2. Pagu II	5,2	Rp 2.590.000
	3. Pagu III	6,1	Rp 2.590.000
	4. Pagu IV	5	Rp 2.590.000
	5. Pagu V	2	Rp 2.590.000
	6. Pagu VI	1,6	Rp 2.590.000
	7. Pagu VII	2,3	Rp 2.590.000
	8. Pagu VIII	2	Rp 2.595.000
	9. Pagu IX	2,1	Rp 2.590.000
	10. Pagu (ex. Tebu)	27	Rp 2.550.000
	11. Utara Perumnas I	10	Rp 1.325.000
	12. Rejomulyo	4,15	Rp 3.000.000
	13. Tawangrejo	4,62	Rp 3.000.000
	14. Kelun	1,5	Rp 2.150.000
E.	KELURAHAN KEJURON		
	1. Koci	4,97	Rp 4.100.000
F.	KELURAHAN JOSENAN		
	1. Kranggan Utara	36,9	Rp 3.150.000
	2. Kranggan Selatan	16,3	Rp 3.150.000
	3. Selayur	3,92	Rp 3.000.000
	4. Semendung 1	3,5	Rp 3.000.000
	5. Semendung 3	3,5	Rp 3.000.000
	6. Semendung 4	3,5	Rp 3.000.000
	7. Semendung 5	3,5	Rp 3.000.000
	8. Semendung 6	3,5	Rp 3.000.000
	9. Semendung 7	1,5	Rp 3.000.000
	10. Semendung 8	3,5	Rp 3.000.000
	11. Semendung 9	3,5	Rp 3.000.000
	12. Kurupati C	3,5	Rp 3.100.000
G.	KELURAHAN DEMANGAN		

NO	LOKASI	LUAS (KOTAK)	HARGA DASAR (PER KOTAK)
	1. Winongo	3,3	Rp 5.025.000
	2. Kranggan I	4,9	Rp 5.000.000
	3. Kranggan II (alon-alon)	0,99	Rp 2.535.000
	4. Kranggan III	2,57	Rp 2.940.000
	5. Kranggan IV (alon-alon)	1,96	Rp 3.235.000
	6. Pandean	1,5	Rp 2.035.000
	7. Kranggan V	6	Rp 6.500.000
	8. Kranggan VI	3,8	Rp 4.225.000
	9. Kranggan VII (alon-alon)	3,92	Rp 4.700.000
H.	KELURAHAN KUNCEN		
	1. Kranggan	22,86	Rp 5.505.000
I.	KELURAHAN TAMAN		
	1. Ciliwung	11,11	Rp 1.620.000

Camat Taman,



M. Yusuf Asmadi, S.Sos., M.M
Pembina
NIP 197210201998031009